



P U T U S A N
NOMOR 62/PID.SUS/2023/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : SUGIANTO RENGGA Alias SUGI Bin Alm.
YUSUF RENGGA;
Tempat lahir : Pomalaa ;
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun /29 Agustus 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Puusinawi, Kecamatan Wawotobi,
Kabupaten Konawe ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Unaaha berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, masing-masing sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, masing-masing sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023 ;

Terdakwa didampingi Penasehat hukumnya bernama EDY JULIANUR TENDE S.H, M.H, IAN PARMA SAPUTRA, S.H, M.H dan IDRIS SAPUTRA, S.H., M.H. semuanya Advokat/Pengacara (PERADI) Kendari yang beralamat di Plaza Qubra Hotel Ruko Nomor 4, Jalan Supu Yusuf, Kelurahan Korumba, Kecamatan

Halaman 1 dari 18 hal.Putusan Nomor 62/PID.SUS/2023/PT KDI



Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2023 dan telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dengan register 49/HK/LGS/SK/PID/4/2023/PN Unh ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 62/PID.SUS/2023/PT KDI tanggal 3 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 62/PID.SUS/2023/PT KDI tanggal 3 Mei 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa perkara tersebut;
3. Penetapan Hakim Ketua Nomor 62/PID.SUS/2023/PT KDI tanggal 3 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Unh tanggal 5 April 2023 dalam perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Konawe tanggal 16 Februari 2023 Nomor Register Perkara: PDM-05/P.3.14/Enz.2/02/2023, yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA Alias SUGI Bin Alm. YUSUF RENGGA, Terdakwa II. SULHAJIR Alias SUL Bin PILAES dan Terdakwa III. IKMAL SULISTIAWAN Alias IKMAL Bin EDISON pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Desember 2022 bertempat di Kel. Puusinauwi Kec. Wawotobi Kab. Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA mendapat telepon dari Terdakwa II

Halaman 2 dari 18 hal.Putusan Nomor 62/PID.SUS/2023/PT KDI



SULHAJIR yang menyatakan bahwa ada seorang sopir mobil truk yang Terdakwa II. SULHAJIR tidak ketahui namanya hendak membeli narkoba jenis sabu dan Terdakwa II. SULHAJIR meminta tolong kepada Terdakwa I. SUGIANTO untuk menguruskan atau membelikan narkoba jenis sabu sebanyak 45x2 atau % (seperempat) gram x 2 dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I. SUGIANTO menyatakan "ambilmi uangnya nanti Terdakwa I. SUGIANTO uruskan dilapas" dan tidak lama kemudian datang Terdakwa II IKMAL SULISTIAWAN juga menyatakan juga ada orang yang mau membeli narkoba jenis sabu dan meminta kepada Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA juga untuk diuruskan narkoba sebanyak 45x2 atau % (seperempat) gram x 2 dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA menghubungi LELE alias JELE (DPO) yang pada kontak HP Tersangka an. JELE untuk meminta atau belanja narkoba jenis sabu sebanyak 45x5 atau % (seperempat) gram x 5 atau totalnya 1, % (satu koma seperempat) gram dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), saat Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA akan mengirimkan uang lelaki LELE alias JELE menyatakan bahwa jangan dulu kirim uang karena LELE alias JELE (DPO) akan sholat Jumat dan akan ada pemeriksaan mendadak serta LELE alias JELE (DPO) percaya kepada Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA selanjutnya LELE alias JELE (DPO) mengirimkan alamat melalui WA tempat Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA akan mengambil narkoba jenis sabu dengan berat 2 (dua) gram) yaitu *"dari arah wawotobi menuju unaaha lewati rumah sakit kab. Konawe ada warung nasi kuning sebelah kiri masker hitam pada grobak nasi kuning"* kemudian alamat tersebut Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA berikan kepada Terdakwa II. SULHAJIR untuk mengambilnya setelah itu Terdakwa II. SULHAJIR mengambil narkoba jenis sabu sesuai alamat yang dikirimkan Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA.

- Pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar pukul 11.30 Wita Terdakwa II. SULHAJIR datang dirumah PERIL (DPO) di Kel. Puusinauwi Kec. Wawotobi Kab. Konawe untuk bertemu dengan Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA serta seorang sopir mobil truk akan membeli narkoba jenis sabu yang Terdakwa II. SULHAJIR tidak ketahui namanya, setelah itu Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA dan Terdakwa II. SULHAJIR membuka narkoba jenis sabu seberat 2 (dua) gram kemudian membagi menggunakan timbangan digital dan plastik sachet untuk mengukur berat narkoba jenis sabu tersebut dan setelah terbagi sesuai pesanan sambil Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA



- dan Terdakwa II SULHAJIR bersama sopir mobil truk mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama - sama, setelah sopir mobil truk menyerahkan uang sebesar Rp 750.000,- (rujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II. SULHAJIR selanjutnya sopir truk tersebut mengambil narkotika jenis sabu yang sudah dibagi tersebut kemudian memberikan sedikit narkotika jenis sabu dalam sachet kepada Terdakwa II. SULHAJIR sebagai upah menguruskan pembelian narkotika dan langsung pergi meninggalkan Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA dan Terdakwa II. SULHAJIR, setelah selesai mengkonsumsi Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA dan Terdakwa II. SULHAJIR mendengar bahwa di rumah PERIL (DPO) akan ada pertemuan keluarga lalu Terdakwa II. SULHAJIR menyimpan narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa III. IKMAL SULISTIAWAN berupa 1 (satu) sachet bening berisikan 3 (tiga) sachet bening masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan total berat netto 0,2865 (nol koma dua delapan enam lima) gram dibawah kasur di rumah PERIL (DPO) sedangkan Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA mengambil sisanya diantaranya 1 (satu) sachet bening berisikan 3 (tiga) sachet bening masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan total berat netto 0,3031 (nol koma tiga nol tiga satu) gram yang merupakan narkotika jenis sabu lebih dari LELE alias JELE (DPO) lalu Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA dan Terdakwa II. SULHAJIR pulang ke rumah Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA setelah itu Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA menghubungi Terdakwa III. IKMAL SULISTIAWAN untuk datang ke rumah Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA selanjutnya Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA bersama Terdakwa II. SULHAJIR dan Terdakwa III. IKMAL SULISTIAWAN mengkonsumsi kembali narkotika jenis sabu, karena Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA ada urusan diluar kemudian Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA memberikan satu sendok kecil narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi kepada Terdakwa III. IKMAL SULISTIAWAN namun Terdakwa III. IKMAL SULISTIAWAN menjualnya kepada orang lain seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa III. IKMAL SULISTIAWAN bagi dua hasil penjualan sabu dengan Terdakwa II. SULHAJIR lalu uang tersebut dibelikan rokok dan makanan, saat itu Terdakwa II. SULHAJIR menyampaikan kepada Terdakwa III. IKMAL SULISTIAWAN bahwa narkotika jenis sabu yang dipesan Terdakwa III. IKMAL SULISTIAWAN kepada Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA berada dibawah kasur di rumah PERIL (DPO) di Kel. Puusinauwi Kec. Wawotobi Kab. Konawe.
- Bahwa Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA, Terdakwa II. SULHAJIR dan Terdakwa III. IKMAL SULISTIAWAN sepakat bertemu di rumah PERIL (DPO)



- di Kel. Puusinauwi Kec. Wawotobi Kab. Konawe sekitar pukul 23.30 Wita lalu Terdakwa III. IKMAL SULISTIAWAN di suruh Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA untuk menjemput rekan wanitanya di Kel. Asinua dan mengajaknya ke rumah PERIL (DPO) di Kel. Pusinawi Kec. Wawotobi Kab. Konawe, saat Terdakwa III. IKMAL SULISTIAWAN tiba di rumah PERIL (DPO) Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA dan Terdakwa II. SULHAJIR telah diamankan oleh Petugas Kepolisian kemudian Terdakwa III. IKMAL SULISTIAWAN juga diamankan.
- Bahwa setelah Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA, Terdakwa II. SULHAJIR dan Terdakwa III. IKMAL SULISTIAWAN diamankan selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti diantaranya berupa 1 (satu) sachet bening berisikan 3 (tiga) sachet bening masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan total berat netto 0,3031 (nol koma tiga nol tiga satu) gram ditemukan di dalam tas samping warna hitam milik Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA, 1 (satu) sachet bening berisikan 3 (tiga) sachet bening masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan total berat netto 0,2865 (nol koma dua delapan enam lima) gram dibawah kasur pada ruang keluarga rumah PERIL (DPO) dekat tempat Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah korek api gas, 1 buah sendo takar terbuat dari pipet warna kuning yang ditemukan di dalam tas samping warna hitam milik Terdakwa I, 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hijau dengan kondom warna coklat, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) sachet Bening besar berisikan 28 (dua puluh delapan) sachet kosong yang ditemukan diatas lemari gudang, 1 (satu) buah botol bekas air dalam kemasan yang dirangkai dengan penutup botolnya terdapat lubang dan pada masing - masing lubang berisikan pipet (bong) yang ditemukan dalam kamar, selanjutnya pada Terdakwa II. SULHAJIR ditemukan barang bukti diantaranya berupa uang tunai sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) sachet bening berisikan kristal bening dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hijau muda dengan kondom warna hijau tua dengan nomor simcard 085929940305 yang ditemukan pada samping kiri dekat Terdakwa II duduk sedangkan pada Terdakwa III. IKMAL SULISTIAWAN ditemukan barang bukti diantaranya berupa uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna merah kombinasi coklat ditemukan pada saku celana sebelah kanan Terdakwa III.
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet bening berisikan 3 (tiga) sachet bening masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan total berat total

Halaman 5 dari 18 hal.Putusan Nomor 62/PID.SUS/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat netto 0,2865 (nol koma dua delapan enam lima) gram yang ditemukan dibawah kasur pada ruang keluarga rumah PERIL (DPO) dekat Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA duduk merupakan narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa III. IKMAL SULISTIAWAN yang disimpan oleh Terdakwa II. SULHAJIR akan dijual kepada orang lain melalui Terdakwa III. IKMAL SULISTIAWAN dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 4625/NNF/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022 menyimpulkan :
 - 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening (kode A) dengan berat netto seluruhnya 0,3031 gram.
 - 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening (kode B) dengan berat netto seluruhnya 0,2865 gram.
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0867 gram.

POSITIF mengandung Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. No. 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

- Bahwa Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA Alias SUGI Bin Alm. YUSUF RENGGA, Terdakwa II. SULHAJIR Alias SUL Bin PILAES dan Terdakwa III. IKMAL SULISTIAWAN Alias IKMAL Bin EDISON melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA Alias SUGI Bin Alm. YUSUF RENGGA, Terdakwa II. SULHAJIR Alias SUL Bin PILAES dan Terdakwa III. IKMAL SULISTIAWAN Alias IKMAL Bin EDISON merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA Alias SUGI Bin Alm. YUSUF RENGGA, Terdakwa II. SULHAJIR Alias SUL Bin PILAES dan Terdakwa III. IKMAL SULISTIAWAN Alias IKMAL Bin EDISON pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Desember 2022 bertempat di Kel. Puusinauwi Kec. Wawotobi Kab. Konawe atau

Halaman 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 62/PID.SUS/2023/PT KDI



setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA mendapat telepon dari Terdakwa II SULHAJIR yang menyatakan bahwa ada seorang sopir mobil truk yang Terdakwa II. SULHAJIR tidak ketahui namanya hendak membeli narkotika jenis sabu dan Terdakwa II. SULHAJIR meminta tolong kepada Terdakwa I. SUGIANTO untuk menguruskan atau membelikan narkotika jenis sabu sebanyak 45x2 atau % (seperempat) gram x 2 dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I. SUGIANTO menyatakan *"ambilmi uangnya nanti Terdakwa I. SUGIANTO uruskan dilapas"* dan tidak lama kemudian datang Terdakwa II. IKMAL SULISTIAWAN juga menyatakan juga ada orang yang mau membeli narkotika jenis sabu dan meminta kepada Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA juga untuk diuruskan narkotika sebanyak 45x2 atau % (seperempat) gram x 2 dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa I.
- SUGIANTO RENGGA menghubungi LELE alias JELE (DPO) yang pada kontak HP Tersangka an. JELE untuk meminta atau belanja narkotika jenis sabu sebanyak 45x5 atau % (seperempat) gram x 5 atau totalnya 1, % (satu koma seperempat) gram dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), saat Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA akan mengirimkan uang lelaki LELE alias JELE menyatakan bahwa jangan dulu kirim uang karena LELE alias JELE (DPO) akan sholat Jumat dan akan ada pemeriksaan mendadak serta LELE alias JELE (DPO) percaya kepada Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA selanjutnya LELE alias JELE (DPO) mengirimkan alamat melalui WA tempat Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA akan mengambil narkotika jenis sabu dengan berat 2 (dua) gram) yaitu *"dari arah wawotobi menuju unaaha lewati rumah sakit kab. Konawe ada warung nasi kuning sebelah kiri masker hitam pada grobak nasi kuning"* kemudian alamat tersebut Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA berikan kepada Terdakwa II. SULHAJIR untuk mengambilnya setelah itu Terdakwa II. SULHAJIR mengambil narkotika jenis sabu sesuai alamat yang dikirimkan Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA.
- Pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar pukul 11.30 Wita



Terdakwa II. SULHAJIR datang dirumah PERIL (DPO) di Kel. Puusinauwi Kec. Wawotobi Kab. Konawe untuk bertemu dengan Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA serta seorang sopir mobil truk akan membeli narkoba jenis sabu yang Terdakwa II. SULHAJIR tidak ketahui namanya, setelah itu Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA dan Terdakwa II. SULHAJIR membuka narkoba jenis sabu seberat 2 (dua) gram kemudian membagi menggunakan timbangan digital dan plastik sachet untuk mengukur berat narkoba jenis sabu tersebut dan setelah terbagi sesuai pesanan sambil Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA dan Terdakwa II. SULHAJIR bersama sopir mobil truk mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama - sama, setelah sopir mobil truk menyerahkan uang sebesar Rp 750.000,- (ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II. SULHAJIR selanjutnya sopir truk tersebut mengambil narkoba jenis sabu yang sudah dibagi tersebut kemudian memberikan sedikit narkoba jenis sabu dalam sachet kepada Terdakwa II. SULHAJIR sebagai upah menguruskan pembelian narkoba dan langsung pergi meninggalkan Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA dan Terdakwa II. SULHAJIR, setelah selesai mengkonsumsi Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA dan Terdakwa II. SULHAJIR mendengar bahwa dirumah PERIL (DPO) akan ada pertemuan keluarga lalu Terdakwa II. SULHAJIR menyimpan narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa III. IKMAL SULISTIAWAN berupa 1 (satu) sachet bening berisikan 3 (tiga) sachet bening masing-masing berisikan narkoba jenis sabu dengan total berat netto 0,2865 (nol koma dua delapan enam lima) gram dibawah kasur di rumah PERIL (DPO) sedangkan Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA mengambil sisanya diantaranya 1 (satu) sachet bening berisikan 3 (tiga) sachet bening masing-masing berisikan narkoba jenis sabu dengan total berat netto 0,3031 (nol koma tiga nol tiga satu) gram yang merupakan narkoba jenis sabu lebih dari LELE alias JELE (DPO) lalu Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA dan Terdakwa II. SULHAJIR pulang ke rumah Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA setelah itu Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA menghubungi Terdakwa III. IKMAL SULISTIAWAN untuk datang ke rumah Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA selanjutnya Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA bersama Terdakwa II. SULHAJIR dan Terdakwa III. IKMAL SULISTIAWAN mengkonsumsi kembali narkoba jenis sabu, karena Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA ada urusan diluar kemudian Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA memberikan satu sendok kecil narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi kepada Terdakwa III. IKMAL SULISTIAWAN namun Terdakwa III. IKMAL SULISTIAWAN menjualnya kepada orang lain seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa



- III. IKMAL SULISTIAWAN bagi dua hasil penjualan sabu dengan Terdakwa II. SULHAJIR lalu uang tersebut dibelikan rokok dan makanan, saat itu Terdakwa II. SULHAJIR menyampaikan kepada Terdakwa III. IKMAL SULISTIAWAN bahwa narkoba jenis sabu yang dipesan Terdakwa III. IKMAL SULISTIAWAN kepada Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA berada dibawah kasur di rumah PERIL (DPO) di Kel. Puusinauwi Kec. Wawotobi Kab. Konawe.
- Bahwa Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA, Terdakwa II. SULHAJIR dan Terdakwa III. IKMAL SULISTIAWAN sepakat bertemu di rumah PERIL (DPO) di Kel. Puusinauwi Kec. Wawotobi Kab. Konawe sekitar pukul 23.30 Wita lalu Terdakwa III. IKMAL SULISTIAWAN di suruh Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA untuk menjemput rekan wanitanya di Kel. Asinua dan mengajaknya ke rumah PERIL (DPO) di Kel. Pusinawi Kec. Wawotobi Kab. Konawe, saat Terdakwa III. IKMAL SULISTIAWAN tiba di rumah PERIL (DPO) Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA dan Terdakwa II.
 - SULHAJIR telah diamankan oleh Petugas Kepolisian kemudian Terdakwa III. IKMAL SULISTIAWAN juga diamankan.
 - Bahwa setelah Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA, Terdakwa II. SULHAJIR dan Terdakwa III. IKMAL SULISTIAWAN diamankan selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti diantaranya berupa 1 (satu) sachet bening berisikan 3 (tiga) sachet bening masing-masing berisikan narkoba jenis sabu dengan total berat netto 0,3031 (nol koma tiga nol tiga satu) gram ditemukan di dalam tas samping warna hitam milik Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA, 1 (satu) sachet bening berisikan 3 (tiga) sachet bening masing-masing berisikan narkoba jenis sabu dengan total berat netto 0,2865 (nol koma dua delapan enam lima) gram dibawah kasur pada ruang keluarga rumah PERIL (DPO) dekat tempat Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah korek api gas, 1 buah sendo takar terbuat dari pipet warna kuning yang ditemukan di dalam tas samping warna hitam milik Terdakwa I, 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hijau dengan kondom warna coklat, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) sachet Bening besar berisikan 28 (dua puluh delapan) sachet kosong yang ditemukan diatas lemari gudang, 1 (satu) buah botol bekas air dalam kemasan yang dirangkai dengan penutup botolnya terdapat lubang dan pada masing - masing lubang berisikan pipet (bong) yang ditemukan dalam kamar, selanjutnya pada Terdakwa II. SULHAJIR ditemukan barang bukti diantaranya berupa uang tunai sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) sachet bening berisikan kristal bening dengan berat brutto



0,18 (nol koma delapan belas) gram dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hijau muda dengan kondom warna hijau tua dengan nomor simcard 085929940305 yang ditemukan pada samping kiri dekat Terdakwa II duduk sedangkan pada Terdakwa III. IKMAL SULISTIAWAN ditemukan barang bukti diantaranya berupa uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna merah kombinasi coklat ditemukan pada saku celana sebelah kanan Terdakwa III.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet bening berisikan 3 (tiga) sachet bening masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan total berat total berat netto 0,2865 (nol koma dua delapan enam lima) gram yang ditemukan dibawah kasur pada ruang keluarga rumah PERIL (DPO) dekat Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA duduk merupakan narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa III. IKMAL SULISTIAWAN yang disimpan oleh Terdakwa II. SULHAJIR akan dijual kepada orang lain melalui Terdakwa III. IKMAL SULISTIAWAN dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LA : 4625/NNF/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022 menyimpulkan :
 - 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening (kode A) dengan berat netto seluruhnya 0,3031 gram.
 - 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening (kode B) dengan berat netto seluruhnya 0,2865 gram.
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0867 gram.

POSITIF mengandung Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. No. 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA Alias SUGI Bin Alm. YUSUF RENGGA, Terdakwa II. SULHAJIR Alias SUL Bin PILAES dan Terdakwa III. IKMAL SULISTIAWAN Alias IKMAL Bin EDISON melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA Alias SUGI Bin Alm. YUSUF RENGGA, Terdakwa II. SULHAJIR Alias SUL Bin PILAES dan Terdakwa III. IKMAL SULISTIAWAN Alias IKMAL Bin EDISON merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang



RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Konawe tanggal 13 Maret 2023 Nomor Register Perkara: PDM-5/P.3.14/Enz.2/02/ 2023, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I SUGIANTO RENGHA Alias SUGI Bin ALM. YUSUF RENGHA, Terdakwa II SULHAJIR Alias SUL Bin PILAES dan Terdakwa III IKMAL SULISTIAWAN Alias IKMAL Bin EDISON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Narkotika" sebagaimana Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap :
 - **Terdakwa I SUGIANTO RENGHA Alias SUGI Bin ALM. YUSUF RENGHA** tersebut diatas dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu Milyar rupiah) subs 3 (Tiga) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
 - **Terdakwa II SULHAJIR Alias SUL Bin PILAES dan Terdakwa III IKMAL SULISTIAWAN Alias IKMAL Bin EDISON** tersebut diatas dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu Milyar rupiah) subs 3 (Tiga) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah); *Dirampas untuk Negara.*
 - 1 (satu) sachet bening berisikan 3 (tiga) sachet bening masing- masing berisikan narkotika jenis sabu dengan total berat netto 0,3031 (nol koma tiga nol tiga satu) gram;
 - 1 (satu) sachet bening berisikan 3 (tiga) sachet bening masing- masing berisikan narkotika jenis sabu dengan total berat netto 0,2865 (nol koma dua delapan enam lima) gram;
 - 1 (satu) buah kaca pireks;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 buah sendok takar terbuat dari pipet warna kuning;
 - 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hijau dengan kondom warna coklat;

Halaman 11 dari 18 hal.Putusan Nomor 62/PID.SUS/2023/PT KDI



- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) sachet Bening besar berisikan 28 (dua puluh delapan) sachet kosong;
- 1 (satu) buah botol bekas air dalam kemasan yang dirangkai dengan penutup botolnya terdapat lubang dan pada masing - masing lubang berisikan pipet (bong);
- 1 (satu) sachet bening berisikan kristal bening dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hijau muda dengan kondom warna hijau tua dengan nomor simcard 085929940305;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna merah kombinasi coklat.

Dimusnahkan..

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani masing - masing biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 5 April 2023 Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Unh yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan **Terdakwa I SUGIANTO RENGGA Alias SUGI Bin ALM. YUSUF RENGGA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan permufakatan jahat tanpa hak menjual dan membeli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menyatakan **Terdakwa II SULHAJIR Alias SUL Bin PILAES dan Terdakwa III IKMAL SULISTIAWAN Alias IKMAL Bin EDISON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
3. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I SUGIANTO RENGGA Alias SUGI Bin ALM. YUSUF RENGGA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa II SULHAJIR Alias SUL Bin PILAES dan Terdakwa III IKMAL SULISTIAWAN Alias IKMAL Bin EDISON** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 12 dari 18 hal.Putusan Nomor 62/PID.SUS/2023/PT KDI



5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 3 (tiga) sachet bening yang masing-masing berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan total berat brutto 0,64 (nol koma enam empat) gram atau berat netto 0,2865 (nol koma dua delapan enam lima) gram;
- 1 (satu) sachet bening berisikan 3 (tiga) sachet bening masing-masing berisikan kristal bening dengan total berat brutto 0,65 (nol koma enam lima) gram atau berat netto 0,3031 (nol koma tiga nol tiga satu) gram;
- 1 (satu) buah Kaca pireks;
- 1 (satu) buah Korek api gas;
- 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet warna kuning;
- 1 (satu) Unit HP merk Redmi warna hijau dengan kondom warna Coklat;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) sachet bening besar berisikan 28 (dua puluh delapan) sachet kosong;
- 1 (satu) buah botol kekas air dalam kemasan yang dirangkai dengan penutup botolnya terdapat lubang dan pada masing-masing lubang berisikan pipet (alat isap narkoba /Bong);
- 1 (satu) sachet bening berisikan kristal bening dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram atau berat netto 0,0867 (nol koma nol delapan enam tujuh) gram;
- 1 (satu) Unit HP merk OPPO warna hijau muda dengan kondom warna hijau tua dengan sim card 085929940305;
- 1 (satu) Unit HP merk OPPO warna merah kombinasi Coklat;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca:

Halaman 13 dari 18 hal.Putusan Nomor 62/PID.SUS/2023/PT KDI



1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Unaaha bahwa pada tanggal 11 April 2023 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 5 April 2023 Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Unh;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Unaaha bahwa pada tanggal 11 April 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;
3. Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 17 April 2023 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 17 April 2023 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 April 2023;
4. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Unh yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Unaaha ditujukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 11 April 2023 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas dikirim di Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Panasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

I. Bahwa Terjadi Kesalahan Pengetikan Pada Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Unh

Bahwa sebagaimana kita ketahui bersama bahwa putusan adalah mahkota Hakim, yang sebaiknya disusun secara sistematis dengan prinsip kehati-hatian, pada putusan halaman 31 Paragraf 2 ...Memempertimbangkan terlebih dahulu **dakwaan alternatif kedua Pasal 114** Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa kekeliruan pada poin tersebut bertentangan dengan dakwaan Jaksa penuntut umum yang merumuskan Dakwaan Pertama adalah Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika alternatif kedua **Pasal 112 Ayat (1)** Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sehingga merujuk pada dakwaan Jaksa penuntut umum Seharusnya yang betul adalah ...Memempertimbangkan terlebih dahulu **dakwaan alternatif Pertama Pasal 114** Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.

Halaman 14 dari 18 hal.Putusan Nomor 62/PID.SUS/2023/PT KDI



35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atas kesalahan pengetikan terhadap pengetikan tersebut apabila termasuk dalam pasal 197 (1) KUHP maka putusan tersebut adalah batal demi hukum (Vide Pasal 197 (2)) namun apabila hakim yang memeriksa perkara ini pada tingkat banding berpendapat lain mohon dilakukan Renvoi pada Putusan.

II. Terdakwa I Tidak terbukti Menjual dan Membeli narkotika Golongan I sebagai mana putusan poin I.

Bahwa penasehat hukum Terdakwa I sepakat dan tidak menafikkan fakta hukum yang terungkap dan dituangkan dalam putusan halaman 28 poin 2 ...bahwa para terdakwa ditangkap karena **kepemilikan narkotika** jenis sabu-sabu tersebut pada hari sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di Kelurahan Puusinauwi, Kecamatan Wawatobi, Kabupaten Konawe... berkenaan dengan kepemilikan narkotika yang dimaksud tersebut dengan mempertimbangkan barang bukti serta semangat memberantas narkoba kami seharusnya pasal yang dikenakan adalah pasal Kepemilikan Narkotika sebagaimana dalam rumusan **Pasal 112 (1) Undang-Undang Narkotika ...** Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan** Narkotika Golongan I bukan tanaman...

Bahwa merujuk pada amar putusan pada halaman 43 yang pada pokoknya Menyatakan **Terdakwa I SUGIANTO RENGALIAS SUGI Bin ALM. YUSUF RENGALIAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” **Melakukan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjual Dan Membeli Narkotika Golongan I**” Sebagaimana dakwaan alternatif pertama adalah keliru karena apabila melihat fakta persidangan kasus ini diawali oleh **Permintaan Tolong** dari terdakwa II dan terdakwa III untuk memenuhi kebutuhan seorang sopir Truck yang ingin membeli dan terdakwa I merekomendasikan ke LELE yang kesemua tindakan selanjutnya diurus oleh Terdakwa II dan III (Vide Halaman 28) sehingga amar putusan **Melakukan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Membeli dan Menjual.....seharusnya tidak terbukti.**

III. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I SUGIANTO RENGALIAS SUGI Bin ALM. YUSUF RENGALIAS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan

Halaman 15 dari 18 hal.Putusan Nomor 62/PID.SUS/2023/PT KDI



Bahwa apabila majelis hakim yang nantinya memeriksa perkara banding ini berpendapat lain terhadap poin yang telah diuraikan sebelumnya, penasehat hukum terdakwa memohon untuk keadilan dengan putusan serendah rendahnya sebab putusan terhadap terdakwa I selama 6 tahun sangat tinggi dan tidak sebanding dengan perbuatan terdakwa yang mana barang bukti narkoba jika dijumlahkan secara keseluruhan seberat 0.6763 Gram, selain itu alasan penasehat hukum meminta hukuman yang lebih ringan dibawah pidana minimum adalah:

- 1) Pada kasus serupa di Pengadilan Negeri Bantul dengan putusan Nomor: 73/Pid.Sus/2015/PN.Btl dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) yang hanya dijatuhi hukuman pidana penjara satu tahun enam bulan.
- 2) Terdakwa I memiliki tanggungan keluarga berdasarkan kartu keluarga No.74020327100800100 dengan istri bernama Dahriya , 3 (tiga) orang anak bernama Muhammad Fadli, Putri Ananda, dan Muhammad Fadlan yang saat ini masih sangat membutuhkan tanggungan nafkah dari Terdakwa I sehingga sangat adil untuk mempertimbangkan keadaan tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan yang dikemukakan oleh Terdakwa Pembanding, Terdakwa Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a.*quo* menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima Permohonan banding dari Terdakwa tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 05 April 2023, No. 19/Pid.Sus/2023/PN Unh

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan **Terdakwa I SUGIANTO RENGALIAS SUGI Bin ALM. YUSUF RENGALIAS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” **Melakukan Perbuatan Jahat Tanpa Hak Menjual Dan Membeli Narkotika Golongan I**” Sebagaimana dakwaan alternatif pertama
- Membebaskan **Terdakwa I** dari dakwaan tersebut atau menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan;
- Memulihkan hak terdakwa sesuai dengan harkat dan martabatnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Atau :

Halaman 16 dari 18 hal.Putusan Nomor 62/PID.SUS/2023/PT KDI



Mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Unaaha yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pemufakatan jahat tanpa hak menjual dan membeli Narkotika golongan I", maka Pengadilan Tinggi dalam hal ini dapat menerima atau sependapat terhadap pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sesuai fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti, perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi rumusan atau unsur-unsur dari Pasal 114, ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut maka semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Pengadilan Tinggi untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara a quo dalam tingkat banding, termasuk pula dalam hal penjatuhan pidananya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana terurai diatas, oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat dijadikan alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk membatalkan ataupun memperbaiki putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dikarenakan sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, maka Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN.Unh tanggal 5 April 2023, haruslah **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dijatuhi pidana, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan penetapan yang sah, maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka kepadanya harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut di atas ;

Halaman 17 dari 18 hal.Putusan Nomor 62/PID.SUS/2023/PT KDI



2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 5 April 2023 Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN. Unh, yang dimohonkan banding;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari ini Senin tanggal 22 Mei 2023, oleh kami SUGIYO MULYOTO, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan DWI DAYANTO S.H., M.H., dan H. MAKMUR, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu ISMAIL, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

DWI DAYANTO S.H., M.H.

Ttd

SUGIYO MULYOTO, S.H., M.H.

Ttd

H. MAKMUR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

ISMAIL, S.H.